



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 3.2 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.

11. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur dan fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi dengan ketinggian tertentu.
12. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Site audit menara telekomunikasi adalah serangkaian prosedur teknis dalam mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta yang ada di lapangan atas keberadaan menara telekomunikasi.
14. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
15. Kawasan adalah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
16. Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara menara yang diisyaratkan bebas visual.
17. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
18. Kawasan bukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang fungsinya bukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
19. Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan Menara Telekomunikasi.

20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi, pelayanan di bidang pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum yang besaran nilai Retribusi dikaitkan dengan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara telekomunikasi, pelayanan di bidang pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Daerah adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi, pelayanan di bidang pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menara Telekomunikasi yang digunakan digunakan untuk kepentingan pertahanan, keamanan dan ketertiban;
  - b. Menara Telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. Menara Telekomunikasi yang dibangun untuk kepentingan nonkomersial atau bukan untuk mendapatkan keuntungan.

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian dan/atau pembangunan pembangunan Menara Telekomunikasi.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

## BAB III

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 5

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan pelayanan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

BAB IV  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas atas pelayanan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

BAB V  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :  
$$\text{Retribusi} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif dasar penarikan Retribusi.}$$
- (2) Tingkat penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Tarif dasar penarikan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian variabel penghitungan Menara dengan biaya operasional.
- (4) Variabel penghitungan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. variabel I, terdiri atas :

Zona Menara	Wilayah	Indeks
Sub Zona I	Permukiman	0,5
	Bukan Permukiman	1
Sub Zona II	Permukiman	1,5
	Bukan Permukiman	2

riabel II, terdiri atas :

Zona Menara	Ukuran	Indeks
Ketinggian Menara	>60 m	2
	46-60 m	1,75
	31-45 m	1,5
	16-30 m	1,25
	0-15 m	1

- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan komponen yang terdiri atas :
- a. biaya perjalanan dinas dalam Daerah; dan
  - b. honorarium Tim Teknis.
- (6) Satuan harga untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang standar satuan harga dan biaya.

## BAB VI

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 8

- (1) Retribusi ditetapkan dalam Tahun Retribusi.
- (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Masa Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pada tempat pelayanan diberikan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII  
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Peninjauan kembali tarif Retribusi Jasa Umum dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IX  
TATA CARA PENGANGSURAN  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran/penundaan pembayaran atas ketentuan Retribusi adalah sebagai berikut :
  - a. Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
  - b. Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran dengan diketahui/disahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- (3) Apabila Wajib Retribusi yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Syarat pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi :

- a. diajukan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian setelah Wajib Retribusi menerima SKRD;
- b. menyatakan alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan; dan
- c. menyatakan besarnya jumlah Retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

#### Pasal 13

Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Retribusi untuk mengangsur dan/atau menunda pembayarannya.

### BAB X

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Tata cara pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyampaikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi;
  - b. Wajib Retribusi mengisi lembaran SSRD dan melakukan pembayaran pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
  - c. Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberi salinan SSRD dan bukti pembayaran.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Retribusi yang terutang wajib dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan paling lambat tanggal 30 Nopember tahun berjalan.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi disertai dengan STRD sebagai awal tindakan penagihan Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

BAB XII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII  
KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB XIV

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai objek Retribusi.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap objek Retribusi dan lokasi Menara Telekomunikasi.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam rangka pengawasan objek Retribusi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas objek Retribusi.
- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. sarana pertanahan (grounding);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
- (5) Identitas objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. nama pemilik Menara Telekomunikasi;
  - b. kontraktor Menara Telekomunikasi;
  - c. nama pengguna Menara Telekomunikasi;
  - d. tinggi Menara Telekomunikasi;
  - e. lokasi dan koordinat Menara Telekomunikasi;
  - f. tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi;
  - g. beban maksimum Menara Telekomunikasi;
  - h. izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi;
  - i. sertifikat laik fungsi Objek Retribusi;
  - j. asuransi Objek Retribusi.

## BAB V

### MEKANISME PEMBEKUAN ATAU PENCABUTAN IZIN USAHA/ KEGIATAN, PENYEGELAN DAN PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 21

Mekanisme pembekuan atau pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan penyegelan Menara Telekomunikasi dan pemutusan aliran listrik Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, memberikan surat peringatan pertama setelah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya STRD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban melunasi Retribusi terutang dan bunga;
- b. Apabila 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan Retribusi terutang dan bunga, maka Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memberikan peringatan kedua kepada Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi terutang dan bunga;

- c. Apabila 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b, Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan Retribusi terutang dan bunga, maka Wajib Retribusi dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan, penyegelan Menara Telekomunikasi dan pemutusan aliran listrik dan pembongkaran Menara Telekomunikasi;
- e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan persetujuan Bupati.

## BAB VI

### MEKANISME PEMBATALAN PEMBEKUAN ATAU PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN PELEPASAN SEGEL, DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI ALIRAN LISTRIK MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 22

Mekanisme pembatalan pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan, pelepasan segel dan penyambungan kembali aliran listrik Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi yang telah melunasi seluruh kewajibannya, yaitu Retribusi terutang dan bunga, sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penyegelan Menara Telekomunikasi dan pemutusan aliran listrik Menara Telekomunikasi maka dilakukan pelepasan segel oleh petugas atau tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan penyambungan kembali aliran listrik Menara Telekomunikasi oleh petugas yang berwenang;
- b. apabila dalam melaksanakan pelepasan segel, dan penyambungan kembali aliran listrik Menara Telekomunikasi timbul biaya yang diperlukan maka sepenuhnya menjadi tanggungan Wajib Retribusi;
- c. apabila Wajib Retribusi telah melunasi seluruh kewajibannya, yaitu Retribusi terutang dan bunga sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah, maka dilakukan pembatalan

- pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. apabila Wajib Retribusi tidak bisa melunasi seluruh kewajibannya, yaitu Retribusi terutang dan bungasetelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan Pemerintah Daerah, maka pencabutan izin usaha/kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah tidak dapat dibatalkan sehingga Wajib Retribusi harus mengurus perizinan baru;
  - e. apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Wajib Retribusi tidak mengurus perizinan baru, maka dilakukan pembongkaran Menara Telekomunikasi oleh petugas yang berwenang atau tim yang ditetapkan oleh Bupati dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
  - f. hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 138) sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.


Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, 30 Oktober 2019  
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal, 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019  
NOMOR 201

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,




SAINUL, SH., MM.  
NIP. 19670401 199703 1 007

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, 30 Oktober 2019  
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,




H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN 	

Diundangkan di Langara  
pada tanggal, 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019  
NOMOR .201

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN


NOMOR : ... TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

FORMULASI PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Deskripsi	Biaya (Rp)	Satuan	Banyak	Jumlah Bulan (Rp)	Keterangan
Honorarium Petugas Pengawasan	3.000.000	Bulanan /Orang	2	6.000.000	1 bulan=22 hari kerja, 1 Tim terdiri dari 2 orang
Transportasi	100.000	Harian / Tim	22	2.200.000	
Uang Makan	100.000	Harian / Tim	22	2.200.000	
Alat Tulis Kantor	1.000.000	Bulanan / Orang	1	1.000.000	
Total biaya pengeluaran Tim				11.400.000	
Deskripsi	Kapasitas Pengawasan per Tim/ hari	Jumlah hari kerja per bulan	Kapasitas Pengawasan per Tim/ bulan	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	3 Menara	22	66 Menara	= Rp. 11.400.000 / 6 = Rp. 172.278 / bulan Atau = Rp. 2. 072.278/ Menara / bulan	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH., MM.

NIP. 19670401 199703 1 007


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR : ... TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2019

FORMULASI PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
 DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Deskripsi	Biaya (Rp)	Satuan	Banyak	Jumlah Bulan (Rp)	Keterangan
Honorarium Petugas Pengawasan	3.000.000	Bulanan /Orang	2	6.000.000	1 bulan=22 hari kerja, 1 Tim terdiri dari 2 orang
Transportasi	100.000	Harian / Tim	22	2.200.000	
Uang Makan	100.000	Harian / Tim	22	2.200.000	
Alat Tulis Kantor	1.000.000	Bulanan / Orang	1	1.000.000	
Total biaya pengeluaran Tim				11.400.000	
Deskripsi	Kapasitas Pengawasan per Tim/ hari	Jumlah hari kerja per bulan	Kapasitas Pengawasan per Tim/ bulan	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	3 Menara	22	66 Menara	= Rp. 11.400.000 / 6 = Rp. 172.278 / bulan Atau = Rp. 2. 072.278/ Menara / bulan	

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
 H. AMRULLAH